

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 841/kep. 187 - Bapenda/2022

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA AHLI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan optimalisasi dari Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Purwakarta perlu adanya pengendalian dan pengawasan;
 - b. bahwa Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan oleh Tenaga yang memiliki keahlian dalam bidang Pengawasan Tenaga Ahli tersebut dapat diberikan Honorarium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta agar tertib administrasi dalam pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Pemberian Honorarium Tenaga Ahli Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
- 12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Honorarium kepada Tenaga Ahli Pengendalian dan

Pengawasan Pajak Daerah Tahun 2022.

KEDUA : Besaran honorarium tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan.

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah

Unsur pada Kejaksaan Negeri Purwakarta.

KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana maksud diktum KETIGA mempunyai tugas yaitu

a. Pemberian Bantuan Hukum;

b. Pemberian Pertimbangan Hukum;

c. Tindakan Hukum Lainnya.

KELIMA

,

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI PURWAKARTA.

ANNE RATNA MUSTIKA